



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa efektifitas penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berkaitan erat dengan tingkat kualitas aparatur Pemerintah Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan pengisian perangkat desa sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Desa yang berkualitas beserta pemberhentiannya perlu didukung proses atau tahapan yang dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara profesional, efisien dan efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bingkai kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 163);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, kepala desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Pelaksanaan teknis penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan jadwal pelaksanaan teknis penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Musyawarah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kekosongan jabatan perangkat desa karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - d. penataan SOTK Pemerintah Desa.
 - (3) Musyawarah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan bagi kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah tersedianya anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) anggota.
 - (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Masa jabatan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon perangkat desa.
 - (4) Dihapus.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- b. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran calon Perangkat Desa;
- c. membuat berita acara hasil pendaftaran bakal calon perangkat desa;

- d. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - e. membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa apabila pelamar yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dalam 1 (satu) jabatan perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang;
 - f. menetapkan bakal calon perangkat desa;
 - g. mengumumkan penetapan bakal calon perangkat desa;
 - h. membuat undangan dan kartu peserta ujian bagi bakal calon perangkat desa;
 - i. menunjuk Pihak Ketiga sebagai penyelenggara seleksi calon perangkat desa;
 - j. bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
 - k. menerima hasil Seleksi Calon Perangkat Desa dari Pihak Ketiga dan membuat Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa;
 - l. membuat berita acara hasil seleksi Calon Perangkat Desa; dan
 - m. melaporkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan yang mencalonkan diri sebagai calon perangkat desa, harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penjaringan dan Penyaringan terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa paling lama 3 (tiga) hari setelah musyawarah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat paling sedikit di papan pengumuman Balai Desa.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (5) Pendaftaran calon perangkat desa dilaksanakan di Balai Desa pada hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pelamar tidak dapat melengkapi berkas persyaratan setelah jangka waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berkas

dinyatakan tidak lengkap dan tidak diterima sebagai pelamar.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri sebagai balon perangkat desa.
 - (2) Pendaftaran balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.
 - (3) Berkas persyaratan pendaftaran balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
 - (3a) Persyaratan batas usia pendaftaran balon Perangkat Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai balon Perangkat Desa.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (2), pelamar harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Hasil pendaftaran balon perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan dan rekapitulasi hasil pendaftaran disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat.

9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2a) Setelah melaksanakan Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penjaringan dan Penyaringan memberikan waktu kepada balon Perangkat Desa untuk melakukan perbaikan berkas paling lama 2 (dua) hari.

- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.
10. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menunjukkan pelamar yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang waktu pendaftaran.
 - (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran balon Perangkat Desa yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.
 - (3) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan pengumuman dan pendaftaran selama 5 (lima) hari;
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran selama 2 (dua) hari; dan
 - c. Perbaikan berkas persyaratan administrasi pendaftaran selama 2 (dua) hari.
 - (4) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.
 - (5) Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) kekosongan jabatan Perangkat Desa.
11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan melampirkan:
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran balon Perangkat Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipi 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Balon perangkat desa yang telah ditetapkan harus mengikuti penyaringan yang dilaksanakan dengan seleksi.
 - (2) Balon perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi, tetap dinyatakan sebagai peserta seleksi calon perangkat desa dan tidak membatalkan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa.
 - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
 - (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi dengan ketentuan :
 1. memiliki program study ilmu politik, ilmu pemerintahan, atau ilmu administrasi negara;
 2. memiliki status akreditasi minimal B; dan
 3. memiliki izin/sertifikat atau sebutan lain untuk menyelenggarakan uji kompetensi.
 - b. Badan/Lembaga/Satuan kerja pada instansi pemerintah atau perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi *assessment* kompetensi aparatur sipil negara;
 - (4a) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melaksanakan kerjasama dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau rencana kerja tentang penyelenggaraan *assessment* seleksi perangkat desa antara perguruan tinggi, Badan/Lembaga/Satuan kerja pada instansi pemerintah, atau perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah yang membidangi perangkat desa atas kuasa Bupati.
 - (5) Penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Bupati.
 - (6) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perangkat desa.
13. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penunjukkan Pihak Ketiga dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya balon perangkat desa.
- (2) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tes kompetensi dasar/tes potensi akademis yang meliputi materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. tes kompetensi bidang, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Metode seleksi untuk tes kompetensi dasar/tes potensi akademis dan tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
- (4) Dihapus.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 1 (satu) hari di kantor Kecamatan setempat atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan, dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD serta dipantau oleh Tim Kecamatan.
14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dijatuhi sanksi administratif berupa teguran lisan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa.
 - (2) Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemanggilan perangkat desa yang bersangkutan secara tertulis oleh kepala Desa.
 - (3) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal perangkat desa tidak memenuhi panggilan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa memberikan catatan dalam berita acara.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri atas:
 - a. teguran tertulis kesatu;

- b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga;
- (2) Teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. tidak memenuhi panggilan kepala desa;
 - b. perangkat desa tidak mengindahkan teguran lisan sesuai yang diperintahkan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan/atau
 - c. melanggar kembali larangan.
- (3) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum ditetapkan menjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan rancangan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, dengan disertai dokumen pendukung berupa :
 - a. foto kopi surat kematian; dan
 - b. foto kopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (3) Dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan penelitian administrasi dengan memastikan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penelitian dokumen pendukung terdapat ketidakcocokan data, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa untuk mencukupi dokumen pendukung.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2), Camat harus menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan.
- (6) Rekomendasi Camat berupa penolakan diterbitkan dalam hal Kepala Desa tidak mencukupi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Rekomendasi Camat berupa persetujuan diterbitkan dalam hal terdapat kesesuaian rancangan keputusan kepala desa dengan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kepala desa telah mencukupi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Berdasarkan rekomendasi tertulis yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dikarenakan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada perangkat desa yang bersangkutan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BPD dan Camat;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat tanggal berakhirnya masa jabatan dan penyelesaian kewajiban/tanggung jawab sebelum masa akhir jabatan;
 - c. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal akhir masa jabatan dengan disertai dokumen berupa :
 1. foto kopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 2. foto kopi kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan/atau ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Dalam pelaksanaan penelitian administrasi, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
 - f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan Kepala Desa.
 - g. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa.
 - h. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, diberlakukan sejak tanggal habis masa jabatan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan disertai dokumen berupa:
 1. fotokopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 2. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa;
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - g. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

20. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan medis;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan medis dengan disertai dokumen berupa:
 1. fotokopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan

2. hasil pemeriksaan medis yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa;
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - g. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
21. Ketentuan ayat 2 dan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dengan disertai dokumen berupa:
 1. foto kopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 2. hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan rancangan keputusan kepala desa sesuai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa; dan

- f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
 - (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
22. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dilakukan dalam hal:
 - a. melanggar kembali larangan sebagai perangkat desa setelah selesai menjalani pemberhentian sementara; atau
 - b. selama menjalani pemberhentian sementara, tidak menyelesaikan kewajiban yang timbul atas larangan yang dilanggarnya;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat desa terbukti melanggar larangan.
- (3) Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan laporan Kepala Desa atau pihak lain.
- (4) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dengan disertai dokumen berupa:
 - 1. fotokopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - 2. hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan rancangan keputusan kepala desa sesuai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa; dan

- f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI KENDAL,

Cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,
NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006